



PUTUSAN

Nomor: 19 / G / 2013 / PHI / PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RONALD LIUBANA, laki-laki, karyawan swasta, beralamat di Jalan Hati Mulia Rt.16, Rw.05 Kelurahan Oebobo, Kota Kupang; yang dalam pengajuan gugatan tersebut diwakili oleh **PHILIPUS FERNANDES, SH**, dan **LESLEY ANDERSON LAY, SH**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Alfonsus Nisoni No.14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juni 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

- 1. Yayasan Pengembangan Dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat TANA OBA LAIS MANEKAT-GMIT, Cq. Pengurus Yayasan Pengembangan Dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat TANA OBA LAIS MANEKAT-GMIT**; berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang; yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
- 2. Koperasi Serba Usaha TANA OBA LAIS MANEKAT-GMIT, Cq. Pengurus Koperasi Serba Usaha TANA OBA LAIS MANEKAT-GMIT**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ;-----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak beserta saksi-saksi Penggugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 08 Juli 2013 di bawah register perkara No. 19/G/2013/PHI/PN.KPG, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal Pemutusan Hubungan Kerja dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan oleh Penggugat yaitu 1 (satu) tahun sejak diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat II yakni sejak tanggal 10 Agustus 2012 sehingga gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang ;
2. Bahwa gugatan diajukan setelah melalui proses bipartite dan mediasi tripartite sebagaimana yang disyaratkan Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yakni dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor : Nakertrans. 80 / 561 / 568 / 2013 tanggal 17 Mei 2013 ;
3. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat II ;
4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan demikian Gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai kontrak pada Tergugat I sebagaimana surat Perjanjian kontrak kerja Nomor : 232 / DD – YTLM / KK – IX / 08, tanggal 26 September 2008 dan ditempatkan sebagai Pegawai Lapangan pada Yayasan TANA OBA LAIS MANEKAT (TLM) – GMIT Atambua 2, selama 2 (dua) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan 26 September 2010 dengan jenis kegiatan pekerjaan yang diperjanjikan adalah pekerjaan yang bersifat tetap yaitu sebagai pegawai lapangan pada Yayasan TANA OBA LAIS MANEKAT (TLM) – GMT Atambua 2;

2. Bahwa setelah berakhirnya perjanjian kontrak kerja Nomor : 232 / DD – YTLM / KK – IX / 08, tanggal 26 September 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 26 September 2010, Tergugat I memperpanjang kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat I dengan tetap mempekerjakan Tergugat I dan kemudian Tergugat I mengalihkan Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II sehingga Penggugat yang pada mulanya adalah pekerja pada Tergugat I menjadi pekerja pada Tergugat II namun untuk itu tidak pernah dibuatkan surat perjanjian pengalihan dan surat perjanjian kerja baru;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diberhentikan / diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat II sehingga masa kerja Penggugat terhitung sejak awal adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan dialihkan kepada Tergugat II adalah 4 (empat) Tahun dengan upah terakhir sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh karena dialihkannya Penggugat dari Tergugat I ke Tergugat II tidak dibuatkan surat perjanjian pengalihan dan perjanjian kerja baru maka hak – hak pekerja / buruh menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri namun kepada Penggugat tidak diberikan surat pemberhentian oleh Tergugat sehingga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat oleh telah diputuskannya hubungan kerjanya sebagai pegawai KSU TLM pada tanggal 10 Agustus 2012 dengan adanya Surat Pemberhentian Peralihan Penagihan Np. 007-KSU TLM/KW-ATB 02/S-VIII/2012, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 10 Agustus 2012 kepada seluruh nasabah KSU – TLM Atambua 02 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sdr.Ronald Liubana tidak bisa melakukan penagihan karena telah digantikan dan penyetoran atau pembayaran angsuran pinjaman kepada Sdr. Ronald Liubana tidak diakui oleh KSU TLM” dan Pengakuan Tergugat II pada saat perundingan antara Penggugat dan Tergugat II di hadapan Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang;
5. Bahwa untuk itu Tergugat II pernah memberikan surat pengunduran diri kepada Penggugat untuk Penggugat tandatangani namun Penggugat menolaknya sehingga sesungguhnya inisiatif pengunduran diri tersebut adalah dari Tergugat II dan bukan karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
6. Bahwa sebelum Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagai Pegawai KSU – TLM, Penggugat pernah dipanggil untuk melaksanakan tugas sesuai surat



Nomor : 1089-KSU TLM/936-SDM/S-VIII/2012, Perihal : Panggilan I, Tanggal 08 Agustus 2012 dan surat Nomor : 1099-KSU TLM/944-SDM/S-VIII/2012, Perihal : Panggilan II, Tanggal 09 Agustus 2012 yang mana jarak antara Panggilan I dan Panggilan II hanya berselang 1(satu) hari sehingga menurut Penggugat panggilan yang dilakukan oleh Tergugat II dapat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat. Hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 168 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

7. Bahwa selain itu, sebelum Penggugat diputuskan hubungannya oleh Tergugat II, Tergugat II telah terlebih dahulu memberikan sanksi kepada Penggugat berupa surat peringatan sebagaimana surat Nomor : 1089-KSU TLM/936-SDM/S-VIII/2012, Perihal : Panggilan I, Tanggal 08 Agustus 2012, dengan adanya **sanksi berupa surat peringatan** yang diberikan kepada Penggugat tersebut maka tentunya Penggugat telah dianggap melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 161 **UU No.13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan menentukan :**

- **Ayat (1) :** dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, **setelah kepada pekerja / buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut – turut;**

- **Ayat (2) :** surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing – masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
Namun faktanya penggugat diputuskan hubungannya sebelum adanya **surat peringatan kedua dan ketiga secara berturut turut yang** masing – masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan;

9. Bahwa dengan adanya **sanksi berupa surat peringatan** yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat II maka ketidak hadirannya Penggugat yang dimaksudkan oleh Tergugat II sebagaimana dalam sesuai surat Nomor : 1089-KSU TLM/936-SDM/S-VIII/2012, Perihal : Panggilan I, Tanggal 08 Agustus 2012, adalah bentuk pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja;

10. Bahwa dengan demikian apabila berdasarkan pada ketentuan pasal 170 Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat haruslah dipekerjakan kembali. Namun dengan adanya Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk kembali bekerja pada Tergugat II dan karena ternyata Penggugat telah diputuskan



hubungan kerjanya oleh Tergugat II dengan alasan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka Penggugat menuntut agar Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar hak – hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 161 ayat (3) **UU No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan menentukan** : “pekerja / buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 154 ayat (4)”, maka Penggugat berhak memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 154 ayat (4)”, namun kenyataannya hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak juga membayar hak – hak Penggugat yang seharusnya Penggugat terima;

11. Bahwa untuk itu Penggugat telah pula melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang – NTT untuk memperjuangkan hak – hak Penggugat dan sebagai tindak lanjut atas pengaduan Penggugat, mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang – NTT telah melakukan mediasi namun tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang mengeluarkan Nota Anjuran Nomor : Nakertrans. 800/561/568/2013 tanggal 17 Mei 2013;
12. Bahwa Penggugat dapat menerima Anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang mengeluarkan Nota Anjuran Nomor : Nakertrans. 800/561/568/2013 tanggal 17 Mei 2013 namun Tergugat II menolak melaksanakan anjuran Tersebut maka sudah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat I dan II sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
13. Bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat II dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka sesuai ketentuan pasal 161 ayat (3) **UU No. 13 tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan dan** karena ketika dialihkannya Penggugat dari Tergugat 1 ke Tergugat II tidak dibuatkan surat perjanjian pengalihan dan perjanjian kerja baru maka hak – hak Pekerja / Buruh menjadi tanggung jawab Tergugat 1 dan Tergugat II, Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 154 ayat (4)”, maka Penggugat berhak memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 154 ayat (4)” dengan perhitungan :

- a. Uang Pesangon (upah x 5 bulan)
= Rp.1.700.000,- x 5 Bulan = Rp.8.500.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (upah x 2 bulan)
= Rp.1.700.000,- x 2 = Rp. 3.400.000,-
- c. Uang Penggantian Hak (15% x Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)
= 15% x Rp.8.500.000,- + Rp. 3.400.000,- = Rp.1.785.000,-

Total : a+b+c = sebesar Rp.13.685.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

14. Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), maka berdasarkan ketentuan pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv Tergugat II wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Ratu Juta Rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan – alasan yang kuat dan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad);

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah mengalihkan Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II sehingga penggugat yang pada mulanya adalah pekerja sah pada Tergugat I menjadi pekerja sah pada Tergugat II;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II telah berakhir sejak 10 Agustus 2012;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar hak Penggugat berupa :
 - a. Uang Pesangon (upah x 5 bulan)
= Rp.1.700.000,- x 5 Bulan = Rp.8.500.000,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja (upah x 2 bulan)
= Rp.1.700.000,- x 2 = Rp. 3.400.000,-
 - c. Uang Penggantian Hak (15% x Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja) = 15% x Rp.8.500.000,- + Rp. 3.400.000,- = Rp.1.785.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : a+b+c = sebesar Rp.13.685.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad);
7. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya tersebut diatas; sedangkan untuk kepentingan Para Tergugat hadir kuasanya bernama : YOHANIS D RIHI, SH, dan MELKIANUS RATU UDJU, SH, keduanya Advokat/Penasehat Hukum, berdomisili hukum di Jln. Swadaya Rt.11, Rw.05 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2013; Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya para Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2013 telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Legal Standing – subjek hukum tidak jelas / kabur / *obscuur liber*, hal ini dapat dilihat pada subjek hukum yang digugat oleh Penggugat hukum adalah :
 - **Tergugat I**, Yayasan Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat TANOBA LAIS MANEKAT – GMTI Cq. Penurus Yayasan Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat TANOBA LAIS MANEKAT – GMTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat II**, Koperasi Serba Usaha TANA OBA LAIS MANEKAT – GMT Cq. Pengurus Koperasi Serba Usaha TANA OBA LAIS MANEKAT – GMT, bahwa para Tergugat yakni Tergugat I & Tergugat II alamat sama yakni berkedudukan di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang; Bahwa selain itu dalam pokok perkara pada point I, menyatakan Penggugat adalah Pegawai Lapangan pada **Yayasan TANA OBA LAIS MANEKAT (TLM) – GMT ATAMBUA 2**, hal ini jelas legal standing kabur karena **Yayasan TANA OBA LAIS MANEKAT (TLM) – GMT Atambua 2** yang juga merupakan subjek hukum dalam perkara a quo, yang paling bertanggungjawab maka gugatan Penggugat demikian kabur/tidak jelas dan harus dikesampingkan/ditolak;
- 2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum karena Penggugat telah diberhentikan/telah berakhirnya kontrak kerja dengan Tergugat I pada tanggal 26 September 2010, dan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 08 Juli 2013 maka gugatan Penggugat harus dianggap telah kadaluwarsa karena telah melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun dalam pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
- 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I atau Tergugat II tidak pernah melakukan perundingan bipartite dalam penyelesaian masalah ini dan dalam Gugatannya Penggugat tidak melampirkan Risalah Perundingan antar Penggugat dengan para Tergugat, namun Penggugat hanya melampirkan risalah perundingan antara Penggugat dengan Disnakertrans Kota, tanggal 13 Mei 2013; hal ini jelas tidak memenuhi syarat formalitas dalam pengajuan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial Kupang, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat;
- 4. Bahwa perihal Gugatan Penggugat adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, namun yang didalil/diminta dalam Pokok Perkara Penggugat adalah berkaitan dengan Perselisihan hak pesangon Penggugat, dalil Penggugat demikian adalah kabur/Obscuurlibel/tidak jelas sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima;
- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka mohon Majelis Hakim menyatakan menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah pula tercantum dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali ada pengakuan akan kebenarannya oleh para Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 menyatakan tidak pernah dibuatkan surat perjanjian pengalihan Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II, namun pada petitum Penggugat point 2 menyatakan Tergugat I telah mengalihkan Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II, hal demikian jelas tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum gugatan Penggugat, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas oleh karena itu tidak dapat diterima;
4. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat II juga bertanggungjawab membayar uang pesangonnya, namun merujuk pada Anjuran Mediator Disnakertrans Kota Kupang No. Nakertrans.800/561/568/2013, tanggal 17 Mei 2013, Tergugat II tidak pernah diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara a quo baik pada bipartite maupun tripartite hal demikian sangat merugikan Tergugat II dan bertentangan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
5. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir sejak tanggal 26 September 2010;
6. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan dalam point 3-5 dapat ditanggapi bahwa Penggugat yang secara suka rela mengundurkan diri karena Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, walaupun Penggugat telah dipanggil secara patut namun Penggugat tetap tidak mengindahkan surat panggilan Tergugat II, tertanggal 8, tanggal 9 dan tanggal 13 Agustus 2012, sehingga Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis sesuai dengan pasal 168, UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sebagaimana dilihat pada bukti absen sidik jari on line dari Penggugat dikantor wilayah Atambua 1, Penggugat tidak masuk kerja secara berturut-turut dari tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan gugatan ini didaftar dengan kategori Tanpa Berita, dengan demikian Penggugat dinyatakan mengundurkan diri;
7. Bahwa karena Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas maka Tergugat II memberikan hal surat sangsi peringatan kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mengindahkan surat peringatan dari Tergugat II;
8. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat untuk membayar pesangonnya sebesar 5 bulan upah dan uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan upah adalah tidak beralasan hukum, karena Penggugat telah secara suka rela mengundurkan diri maka hak Penggugat adalah uang Penggantian hak sebesar 15% sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
9. Bahwa permintaan Penggugat dalam tuntutan butir ke 8, menuntut agar Tergugat membayar kerugian-kerugian dan hak-hak Penggugat yang lain sebesar Rp.13.685.000,- adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tuntutan Pengugat agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) dalam perkara a quo adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/obscuur libel karena perihal gugatan Penggugat adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, namun yang didalil/dimintadalam pokok perkara adalah berkaitan dengan Perselisihan hak Pesangon Penggugat;
3. Menyatakan legal standing/subjek hukum adalah kabur/obscuur libel;
4. Menyatakan gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formalitas dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang karena tidak dilampirkan dengan Risalah perundingan Bipartit antara Penggugat dan para Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena antara petitum dan posita gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian atau tidak ada sinkronisasi;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat telah berakhir pada tanggal 26 September 2010;
4. Menyatakan hukum bahwa putusannya hubungan kerja antara Tergugat II dan Penggugat karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara para pihak melalui Replik Penggugat tanggal 04 September 2013 dan Duplik Para Tergugat tanggal 10 September 2013, Uraian mengenai Replik dan Duplik dari para pihak selengkapnya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam surat jawabannya ternyata tidak mengenai sesuatu hal yang mewajibkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pendahuluan ataupun putusan sela, maka



eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya; Selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 232/DD-YTLM/KK-IX/08 Tanggal 26 September 2008, yang diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan I dari Kepala Divisi SDM Koperasi Serba Usaha TLM-GMIT Nomor : 1089-KSU TLM/936-SDM/S-VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Sdr. Ronal Liubana, diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan II dari Kepala Divisi SDM Koperasi Serba Usaha TLM-GMIT Nomor : 1099-KSU TLM/944-SDM/S-VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Sdr. Ronal Liubana, diberi tanda bukti P.3 ;-----
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan dan Penegasan dari Kepala Divisi SDM Koperasi Serba Usaha TLM-GMIT Nomor : 1102-KSU TLM/946-SDM/S-VIII/2012 Tanggal 10 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Koordinator Atambua 2 dan Sdr. Ronal Liubana, yang diberi tanda bukti P.4 ;-----
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Peralihan Penagihan dari Korwil Atambua 2 Nomor : 007-KSU TLM/KW-ATB 02/S-VIII/2012 Tanggal 10 Agustus 2012



yang ditujukan kepada seluruh nasabah KSU-TLM Atambua 02, yang diberi tanda bukti P.5 ;-----

6. Fotocopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Kadiv SDM KSU-TLM Nomor : 0113-KSU-TLM/097/SDM/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013, yang diberikan kepada Sdr.Ronal Liubana, diberi tanda bukti P.6 ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yang disaksikan pula oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak; Bahwa ternyata fotocopy surat-surat tersebut telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali yang diberi tanda bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotocopy dari fotocopy dengan keterangan surat aslinya ada pada Tergugat; Bahwa surat-surat tersebut telah dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan undang-undang; Bahwa oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama RUBEN HERE dan YONATHAN RIHI, yang setelah keduanya diambil sumpah atau janji sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing telah memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi **RUBEN HERE**,

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat; Sedangkan para Tergugat saksi tidak kenal ;
- bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek dan tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat pada awalnya bekerja pada Koperasi TLM di Kupang, kemudian Penggugat pindah kerja ke Koperasi TLM di Atambua ;
- bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Atambua sejak tahun 2008, karena saksi sering mengantar Penggugat kalau berangkat ke Atambua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak berangkat ke Atambua untuk bekerja sejak bulan Agustus 2012 ;
- bahwa saksi hanya dengar Penggugat tidak bekerja lagi karena gaji Penggugat tidak dibayar ;

Saksi YONATHAN RIHI,

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat; Sedangkan para Tergugat saksi tidak kenal ;
- bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek dan tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat pada awalnya bekerja pada Koperasi TLM di Kupang, kemudian Penggugat pindah kerja ke Koperasi TLM di Atambua ;
- bahwa saksi Penggugat bekerja di Atambua sejak tahun 2008, karena saksi sering mengantar Penggugat kalau berangkat ke Atambua ;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak berangkat ke Atambua untuk bekerja sejak bulan Agustus 2012 ;
- bahwa saksi hanya dengar Penggugat tidak bekerja lagi karena gaji Penggugat tidak dibayar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Direksi Yayasan Tanaoba Lais Manekat Nomor : 274/DD-YTLM/SK/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Pegawai Kontrak Yayasan Tanaoba Lais Manekat, yang diberi tanda bukti T.1.1 ;-----

2. Fotocopy Surat Kepala Disnakertrans Kota Kupang Nomor : Nakertrans 811.3/14/560/568/2013 Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Panggilan kepada Pimpinan Yayasan Tanaoba Lais Manekat dan Sdr.Ronald Liubana, yang diberi tanda bukti T.1.2 ;-----
3. Fotocopy Akta Notaris Albert Wilson Riwukore, SH, No.63 Tanggal 20 Pebruari 2007 Tentang Anggaran Dasar Yayasan Tanaoba Lais Manekat, yang diberi tanda bukti T.1.3 ;-----
4. Fotocopy Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KEP.TKT.565/998/PHIWAS/2013 Tanggal 10 September 2013 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Koperasi Serba Usaha (KSU TLM GMT), yang diberi tanda bukti T.2.1 ;-----
5. Fotocopy Surat Peringatan Disiplin Sedang Kedua dari Kadiv SDM KSU TLM Nomor : 968-KSU-TLM/815-SDM/S-VII/2012 Tanggal 25 Juli 2012 yang diberikan kepada Ronald Liubana, diberi tanda bukti T.2.2 ;-----
6. Fotocopy Surat Peringatan Disiplin Berat Pertama dari Kadiv SDM KSU TLM Nomor : 980-KSU-TLM/827-SDM/S-VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 yang diberikan kepada Ronald Liubana, diberi tanda bukti T.2.3 ;-----
7. Fotocopy Surat Kadiv SDM KSU TLM Nomor : 1089-KSU TLM/936-SDM/S-VIII/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 kepada Ronal Liubana, Perihal Panggilan I, yang diberi tanda bukti T.2.4 ;-----
8. Fotocopy Surat Kadiv SDM KSU TLM Nomor : 1099-KSU TLM/944-SDM/S-VIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012 kepada Ronal Liubana, Perihal Panggilan II, yang diberi tanda bukti T.2.5 ;-----
9. Fotocopy Surat Kadiv SDM KSU TLM Nomor : 1101-KSU TLM/945-SDM/S-VIII/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 kepada Ronal Liubana, Perihal Panggilan Menghadap, yang diberi tanda bukti T.2.6 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Tanaoba Lais Manekat GMT Nomor : 5 Tanggal 15 Pebruari 2010 oleh Notaris Jetty Darlina, SH, MKn, yang diberi tanda bukti T.2.7 ;-----
11. Fotocopy Kumpulan Peraturan Pegawai KSU TLM GMT Tahun 2011, yang diberi tanda bukti T.2.8 ;-----
12. Fotocopy Surat Kadisnakertrans Kota Kupang Nomor : Nakertrans.811.3 / 14 /560/568/2013 Tanggal 10 Januari 2013, Perihal Panggilan ditujukan kepada Pimpinan YTLM dan Ronal Liubanan, diberi tanda bukti T.2.9 ;-----

Menimbang, bahwa - fotocopy surat surat bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, yang disaksikan pula oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak; Bahwa ternyata fotocopy surat-surat tersebut telah sesuai dengan surat aslinya dan telah dilegalisasi sebagaimana mestinya serta diberi meterai yang cukup sesuai ketentuan undang-undang; Bahwa oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Januari 2014, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya; Uraian mengenai kesimpulan Tergugat selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apalagi, kecuali memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa subyek hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, oleh karena Yayasan Tanaoba Lais Manekat (TLM)-GMIT Atambua 2 yang juga merupakan subjek hukum yang paling bertanggungjawab dalam perkara a quo seolah-olah tidak diikutsertakan sebagai subyek yang harus pula digugat, sehingga gugatan demikian menjadi kabur; Lagi pula antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sejak Penggugat diberhentikan karena berakhirnya kontrak kerja dengan Tergugat I pada tanggal 26 September 2010, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 08 Juli 2013, maka gugatan Penggugat harus dianggap kadaluwarsa karena telah melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun; Bahwa kecuali itu antara Penggugat dengan para Tergugat tidak pernah dilakukan perundingan bipartite, dan dalam gugatannya Penggugat tidak melampirkan Risalah Perundingan antara Penggugat dengan para Tergugat, namun Penggugat hanya melampirkan risalah perundingan antara Penggugat dengan Disnakertrans Kota Kupang tanggal 13 Mei 2013; Sehingga gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek hukum yang digugat dalam perkara ini sudah cukup jelas seperti yang diuraikan dalam replik Penggugat; Bahwa mengenai tidak diikutsertakannya Yayasan Tanaoba Lais Manekat-GMIT Atambua 2 dalam perkara ini dan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 26 September 2012 yang berakibat gugatan tersebut telah kadaluarsa, hal demikian masih harus dibuktikan oleh para Tergugat terkait dengan bagaimana terjadinya hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat termasuk pula hubungan kerja antara Penggugat dengan Yayasan Tanaoba Lais Manekat-GMIT Atambua 2 serta bagaimana hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Yayasan Tanaoba Lais Manekat-GMIT Atambua 2, kemudian sejak kapan hubungan kerja dimaksud berakhir; Sedangkan mengenai tidak dilampirinya risalah perundingan bipartit sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat, ternyata dalam berkas gugatan sudah terlampir risalah dimaksud, sehingga persyaratan formil sebuah gugatan perselisihan hubungan industrial sudah terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum, bahwa oleh karena itu eksepsi para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai kontrak pada Tergugat I dan ditempatkan sebagai pegawai lapangan pada Yayasan Tanaoba Lais Manekat-GMIT Atambua 2 selama dua tahun terhitung sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan 26 September 2010 ;
2. Bahwa setelah berakhirnya kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 26 September 2010, Tergugat I memperpanjang kontrak kerjanya dengan Penggugat ;
3. Bahwa kemudian Tergugat I mengalihkan Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II sehingga Penggugat yang semula adalah pekerja pada Tergugat I berubah menjadi pekerja pada Tergugat II tanpa dibuatkan perjanjian pengalihan dan perjanjian kerja baru ;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat II karena dikualifikasikan telah mengundurkan diri, namun kepada Penggugat tidak diberikan surat pemberhentian ;
5. Bahwa Tergugat II pernah memberikan surat pengunduran diri kepada Penggugat untuk ditandatangani, namun Penggugat menolaknya sehingga inisiatip pengunduran diri tersebut berasal dari Tergugat II dan bukan karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri ;
6. Bahwa sebelum Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagai pegawai KSU TLM, Penggugat pernah dipanggil untuk melaksanakan tugas sebanyak 2 (dua) kali, yang mana jarak antara panggilan I dan panggilan II hanya berselang satu hari, sehingga menurut Penggugat panggilan tersebut tidak dilakukan secara patut dan hanya dibuat untuk sekedar menjadi alasan agar Tergugat II dapat melakukan PHK terhadap Penggugat; Hal mana bertentangan dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

7. Bahwa selain itu, sebelum Penggugat di-PHK, Tergugat II terlebih dahulu memberikan sanksi kepada Penggugat berupa surat peringatan karena Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama; Pemberian surat peringatan dimaksud adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 UU No,13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
8. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, maka sesuai ketentuan Pasal 170 UU No.13 Tahun 2003 Penggugat haruslah dipekerjakan kembali; Namun dengan adanya perselisihan tersebut Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk kembali bekerja pada Tergugat II ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat menuntut agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar hak-hak ketenagakerjaan Penggugat yang timbul akibat PHK yang dilakukan oleh Tergugat II berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah Rp.13.685.000,- ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sejak tanggal 26 September 2010 ;
2. Bahwa Tergugat II tidak pernah diikutsertakan dalam proses penyelesaian perselisihan baik pada tingkat bipartit maupun mediasi, hal mana bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku ;
3. Bahwa Penggugat secara suka rela mengundurkan diri karena telah dipanggil secara patut, namun Penggugat tetap tidak mengindahkan surat panggilan Tergugat II tertanggal 08, 09, dan 13 Agustus 2012, sehingga Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis sesuai ketentuan Pasal 168 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dilihat pada bukti absen sidik jari on line dari Penggugat di kantor wilayah Atambua I, dimana Penggugat tidak masuk kerja secara berturut-turut tanpa berita dari tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat II hanya bersedia membayar hak Penggugat akibat pengunduran diri berupa uang penggantian hak sebesar 15 % sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku ;
5. Bahwa oleh karena itu para Tergugat menolak tuntutan Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta tuntutan pembayaran uang paksa atau dwangsoom ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu; Selanjutnya para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diteliti keasliannya dan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi bernama RUBEN HERE dan YONATHAN RIHI ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diteliti keasliannya dan kemudian diberi tanda bukti T.1.1 sampai dengan T.2.9 dan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan bantahan yang telah dikemukakan oleh kedua pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai pengakhiran hubungan kerja antara kedua pihak; Disatu pihak Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh para Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku; Oleh karena itu Penggugat menuntut agar kepadanya dibayarkan hak-hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah Rp.13.685.000,- ; Namun di lain pihak para Tergugat pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari berturut-



turut tanpa keterangan tertulis, sehingga dikualifikasikan telah mengundurkan diri, bahwa oleh karena itu Penggugat hanya berhak atas uang penggantian hak sebesar 15 % sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;-----

Menimbang, bahwa sesuai risalah yang terlampir dalam surat gugatan Penggugat, ternyata perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap perundingan bipartit hingga ke tahap mediasi, akan tetapi tidak ada kesepakatan penyelesaian oleh kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan, ternyata perselisihan tersebut timbul sejak bulan Agustus 2012, sedangkan gugatan yang bersangkutan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Juli 2013; Bahwa ternyata gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu gugatan tersebut formil dapat diterima, dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut berwenang mengadili perkara perselisihan a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan pendapat antara Penggugat dengan para Tergugat yang



menjadi pokok perselisihan yang disengketakan dalam perkara a quo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah tidaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, termasuk akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan tentang bagaimana terjadinya hubungan kerja antara para Tergugat dengan Penggugat, bagaimana hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam mempekerjakan Penggugat, dan bagaimana status Penggugat dalam hubungan kerjanya dengan para Tergugat, ditinjau dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan, ternyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) yang telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 26 September 2008; Bahwa dalam perjanjian kerja tersebut telah ditentukan jangka waktu berlakunya perjanjian yaitu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 26 September 2010; Bahwa status Penggugat dalam hubungan kerjanya dengan Tergugat I sesuai perjanjian kerja tersebut adalah sebagai pegawai kontrak dari Tergugat I yang ditempatkan sebagai pegawai lapangan pada Yayasan TLM Atambua 2; Bahwa oleh karena itu, perjanjian kerja tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan mengikat kedua belah pihak selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 26 September 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka secara hukum kedudukan Penggugat dalam hubungan kerja yang terjadi secara demikian adalah sebagai pekerja sah dengan Tergugat I, dan bukan dengan Yayasan TLM Atambua 2; Bahwa oleh karena itu eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa Yayasan TLM Atambua 2 dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung



jawab dan seolah-olah sebagai pihak yang harus pula digugat dalam perkara ini ternyata tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah perjanjian kerja tersebut berakhir pada tanggal 26 September 2010, Tergugat I memperpanjang perjanjian kerja tersebut dengan tetap mempekerjakan Penggugat, dan kemudian Tergugat I mengalihkan Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II, namun untuk itu tidak pernah dibuatkan surat perjanjian pengalihan dan surat perjanjian kerja baru ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah benar Tergugat I telah memperpanjang perjanjian kerjanya dengan Penggugat, apakah perpanjangan perjanjian kerja tersebut dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan; Selanjutnya apakah benar Tergugat I telah mengalihkan Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II, dan atas dasar apa Tergugat I mengalihkan Penggugat untuk dipekerjakan pada Tergugat II, bagaimana status badan hukum Tergugat I dan Tergugat II serta hubungan hukum antara kedua badan hukum tersebut dalam mempekerjakan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I seharusnya telah berakhir demi hukum pada tanggal 26 September 2010; akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan, ternyata Penggugat masih terus melaksanakan pekerjaannya sebagai pekerja sah Tergugat I yang dipekerjakan pada Yayasan Tanaoba Lais Manekat Atambua 2 dengan jabatan yang sama yaitu staf lapangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka secara hukum Tergugat I secara diam-diam telah memperpanjang perjanjian kerjanya dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 27 September 2010 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan; Bahwa oleh karena dipersidangan tidak terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan perpanjangan perjanjian kerjanya dengan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003, maka



berdasarkan ketentuan ayat (7) pasal tersebut, perjanjian kerja antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 berubah statusnya demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT); Bahwa oleh karena itu status Penggugat dalam hubungan kerja yang terjadi secara demikian telah terbukti demi hukum berubah menjadi pekerja sah dan tetap pada Tergugat I terhitung sejak timbulnya hubungan kerja antara kedua pihak ;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu berdasarkan bukti T.1.1 dihubungkan dengan fakta dipersidangan, ternyata Tergugat I telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat beserta pekerja lain berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) orang sebagai pegawai tidak tetap pada Yayasan TLM, dan selanjutnya dialihkan menjadi pegawai KSU TLM-GMIT terhitung sejak tanggal 03 Januari 2011 dengan alasan sebagaimana tertuang dalam konsiderans surat bukti T.1.1. yang menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan unit usaha pada Yayasan TLM-GMIT menjadi KSU TLM, maka terjadi perubahan status kepegawaian; Selanjutnya dalam butir kedua konsiderans tersebut dinyatakan bahwa berkaitan dengan perubahan diatas perlu dibuat surat keputusan tentang status pegawai tidak tetap yayasan yang diberhentikan dan dialihkan sebagai pegawai KSU TLM ;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati alasan dalam konsiderans surat bukti T.1.1 tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka akan timbul beberapa persoalan hukum yang wajib dibuktikan oleh para Tergugat dalam perkara a quo, antara lain : apakah perubahan status kepegawaian Penggugat dan para pekerja lainnya itu terjadi karena perubahan status Yayasan TLM-GMIT menjadi KSU TLM-GMIT, atau Perubahan status Yayasan Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat TLM-GMIT menjadi KSU TLM-GMIT; Selanjutnya, apakah dengan perubahannya menjadi KSU TLM-GMIT, kemudian Yayasan TLM-GMIT atau Yayasan Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat TLM-GMIT menjadi bubar atau bergabung atau meleburkan diri menjadi KSU TLM-GMIT; Jika yayasan-yayasan dimaksud tidak dibubarkan atau digabungkan atau dileburkan menjadi KSU TLM-GMIT, lalu bagaimana hubungan hukum antara yayasan-yayasan dimaksud dengan KSU TLM-GMIT dalam memperlakukan status



kepegawaian Penggugat dan para pekerja lainnya dari pegawai yayasan menjadi pegawai berstatus kontrak kerja pada KSU TLM-GMIT; Selanjutnya bagaimana perjanjian kerja yang harus dibuat antara Penggugat dan para pekerja lainnya dengan KSU TLM-GMIT terhitung sejak Penggugat dan para pekerja lainnya dialihkan status kepegawaianya dari yayasan menjadi pegawai kontrak KSU TLM-GMIT, apakah kontrak kerja yang pernah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 dianggap telah diperpanjang untuk kontrak kerja selanjutnya dengan KSU TLM-GMIT ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.3 ternyata Yayasan Tanaoba Lais Manekat adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Sinode GMIT yang bertujuan untuk bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan; Sedangkan KSU TLM-GMIT adalah badan usaha koperasi yang didirikan oleh orang perorang di bawah bendera GMIT yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, perkreditan, dan lain-lain sebagaimana diuraikan dalam bukti T.2.7 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka status hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah berbeda yaitu Tergugat I adalah badan hukum yang berbentuk yayasan, sedangkan Tergugat II adalah badan usaha yang berbentuk koperasi, dan keduanya diatur oleh undang-undang yang berbeda; Bahwa sekalipun berbeda status badan hukumnya, akan tetapi dalam hal merekrut dan menggunakan jasa tenaga kerja untuk dipekerjakan pada masing-masing badan hukum dimaksud, maka keduanya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan para Tergugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan tentang bagaimana hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam mempekerjakan Penggugat; Bahwa oleh karena itu pemberhentian dan peralihan status kepegawaian Penggugat dari pegawai Tergugat I menjadi pegawai kontrak pada Tergugat II adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No.13 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Penggugat telah terbukti adalah pegawai sah dan tetap pada Tergugat I



terhitung sejak tanggal 26 September 2008, sedangkan pemberhentian dan peralihan status kepegawaian Penggugat ternyata bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, maka Keputusan Dewan Direksi Yayasan Tanaoba Lais Manekat sebagaimana tertuang dalam bukti T.1.1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat; Sehingga secara hukum status kepegawaian Penggugat adalah sebagai pegawai sah dan tetap pada Tergugat I;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah tidaknya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Penggugat adalah pegawai sah dan tetap pada Tergugat I, lagi pula peralihan status kepegawaian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka PHK terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II, baik karena alasan Penggugat melanggar peraturan perusahaan ataupun Penggugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri sebagaimana dapat disimpulkan dari bukti T.1.1 dan bukti T.2.1 sampai dengan bukti T.2.8 adalah batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya putusan yang paling netral diambil oleh Majelis Hakim in casu adalah Penggugat harus dipanggil untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat I terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan; Akan tetapi melihat fakta-fakta dipersidangan dimana para pihak dalam perkara ini sudah tidak dapat didamaikan, lagi pula putusan untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai pekerja sah dan tetap pada Tergugat I dapat menimbulkan hambatan psikis bagi Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I haruslah diputus demi hukum terhitung sejak bulan Agustus 2012 dengan mewajibkan Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja secara demikian, yang akan dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat berikut ini ;-----



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat butir 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat adalah pekerja sah dan tetap pada Tergugat I terhitung sejak tanggal 26 September 2008; Sedangkan pemberhentian dan peralihan status kepegawaian Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II terbukti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat, sehingga secara hukum Penggugat harus dinyatakan sebagai pekerja sah dan tetap pada Tergugat I dan bukan pada Tergugat II; Bahwa ternyata petitum gugatan Penggugat tersebut tidak tepat dan haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat butir 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pertimbangan diatas, putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah demi hukum dan bukan karena diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat II, baik dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan ataupun dikualifikasikan telah mengundurkan diri karena mangkir; Bahwa oleh karena itu petitum gugatan tersebut tidaklah tepat dan harus pula dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa hubungan kerja Penggugat dalam perkara ini adalah dengan Tergugat I, sedangkan putusnya hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat, maka tanggung jawab hukum terhadap pembayaran hak Penggugat yang timbul akibat PHK tersebut haruslah dibebankan hanya kepada Tergugat I ;---

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat butir 4 (empat) oleh karena ternyata perhitungan hak-hak Penggugat, baik yang dilakukan oleh Mediator maupun Penggugat telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp.13.685.000,- dapat dikabulkan, namun sesuai pertimbangan-pertimbangan diatas hanya dibebankan kepada Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat butir 5 (lima) dan 6 (enam) ternyata tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatannya dapat dikabulkan sebagian, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, sedangkan para Tergugat sebagai pihak yang kalah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat ternyata kurang dari Rp.150.000.000,-, maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Penggugat adalah pekerja sah dan tetap pada Tergugat I ;-----
- Menyatakan Tergugat I terbukti melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan ;-----
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus demi hukum terhitung sejak bulan Agustus 2012 ;-----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak berjumlah Rp.13.685.000,- (*tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 03 Pebruari 2014, dengan MARICE DILLAK, SH, M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH, dan ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh NOH FINA, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;-----

Hakim-hakim Ad Hoc :

Ketua Majelis :

Ttd.

Ttd.

1. ALFRED PATTIWAELLAPIA, SH. MARICE DILLAK, SH, M Hum.

Ttd.

2. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

NOH FINA.

Perincian biaya :

1. Biaya panggilan : Rp. 225.000,-

2. Meterai : Rp. 18.000,-

Jumlah : Rp. 243.000,-

Untuk Turunan putusan
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP.19580808 198103 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)